



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4552);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Pembendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
dan
BUPATI JENEPONTO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN
DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto. Sesuaikan dgn UU 23 2014
5. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto.
9. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Jeneponto.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam Pengurusannya terdapat kekurangan Perbendaharaan, dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
12. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah.
13. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lainnya yang ditunjuk.
14. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah.
17. Pegawai negeri bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
18. Pejabat lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai bukan Bendahara.
19. Pejabat adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
20. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan Inspektorat.

21. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
22. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
23. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain.
24. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah.
25. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
26. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
27. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud.
28. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah/ kepala Perangkat Daerah/kepala satuan kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
29. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain.

BAB II
ASAS, MAKSUD TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi keuangan dan barang Daerah, berasaskan:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keadilan;
 - c. tertib;
 - d. transparan;
 - e. tanggung jawab;
 - f. kepatutan; dan
 - g. taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan penyelenggaraan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan negara/daerah dengan maksud untuk menjadi arah dan pedoman dalam penyelesaian dan pengembalian kerugian negara/daerah.

- (3) Tujuan pengaturan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yaitu:
- a. sebagai upaya penyelesaian atas terjadinya kerugian negara/daerah;
 - b. untuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan internal yang lebih efektif;
 - c. untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah yang lebih efisien dan efektif;
 - d. dalam rangka mendorong kinerja Pegawai, Pejabat dan Pihak Lainnya yang lebih akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan Tuntutan Kerugian Daerah, meliputi:

- a. tuntutan Perbendaharaan; dan
- b. tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah.

BAB IV
PEMBERLAKUAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 4

Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diberlakukan terhadap Bendahara, Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain yang merugikan Keuangan Daerah.

Pasal 5

Setiap Bendahara, Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan Keuangan Daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB V
INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 6

Informasi tentang terjadinya Kerugian Daerah dapat diketahui dari:

- a. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. hasil pengawasan Aparat Pengawas Fungsional;
- c. hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung dan/atau kepala Perangkat Daerah/satuan kerja;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan *ex-officio*; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kepala Perangkat Daerah atau kepala satuan kerja meminta Inspektorat berdasarkan penugasan Bupati, untuk melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), jika terdapat indikasi Kerugian Daerah, hasil verifikasi disampaikan kepada kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah yang menindaklanjutinya dengan melaporkan kepada Bupati dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap indikasi kerugian Daerah yang dilakukan oleh kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (5) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi informasi, laporan, dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Apabila Kerugian Daerah telah diketahui, kepada Bendahara, Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain yang secara nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajiban hukumnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan Keuangan Daerah, dapat segera dimintakan SKTJM dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah.

BAB VI

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 10

Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menunjukkan terdapat Kerugian Daerah, Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 11

- (1) Bupati adalah Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Pegawai bukan Bendahara atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Kewenangan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah membentuk TPKD.
- (2) Susunan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Inspektur sebagai wakil ketua;
 - c. kepala Perangkat Daerah pengelola keuangan Daerah sebagai sekretaris;
 - d. personil lain yang berasal dari Inspektorat, Perangkat Daerah pengelola keuangan Daerah, Perangkat Daerah penyelenggara urusan kepegawaian, bagian hukum, bidang lain terkait sebagai anggota; dan
 - e. sekretariat.

Pasal 13

- (1) TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan susunan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Daerah oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah berdasarkan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan
Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Penetapan terjadinya Kerugian Daerah dalam tuntutan perbendaharaan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (2) Tata cara penyelesaian tuntutan perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dilaksanakan dengan cara:

- a. Upaya Damai;
- b. Tuntutan Perbendaharaan Biasa;
- c. Tuntutan Perbendaharaan Khusus; dan
- d. Pencatatan.

Paragraf Kedua

Upaya Damai

Pasal 16

- (1) Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan Upaya Damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a oleh Bendahara/Ahli Waris/Pengampu, baik melalui pembayaran sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Pelaksanaan Upaya Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara Upaya Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.
- (2) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan Kerugian Daerah.
- (3) Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji/penghasilan dengan dilengkapi surat kuasa dan jaminan barang beserta surat kuasa pemilikan yang sah dan surat kuasa menjual.
- (4) Apabila Bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban Bendahara dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan, akan dikembalikan kepada Bendahara.
- (6) Keputusan eksekusi pembayaran dan eksekusi barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan oleh Majelis.
- (7) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), keanggotaannya secara *ex officio* terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah selaku ketua merangkap anggota;
- b. Inspektur selaku wakil ketua merangkap anggota;
- c. kepala Perangkat Daerah pengelola keuangan Daerah selaku sekretaris merangkap anggota;
- d. kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian selaku anggota;
- e. kepala bagian hukum Sekretariat Daerah selaku anggota; dan
- f. kepala bidang perlengkapan/aset Perangkat Daerah pengelola keuangan Daerah selaku anggota.

Paragraf Ketiga
Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 18

- (1) Tuntutan Perbendaharaan Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh Bendahara kepada Bupati sesuai dengan SKTJM.
- (2) Bendahara bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam kepengurusannya, kecuali apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan oleh Inspektorat terhadap Bendahara terbukti bahwa kekurangan perbendaharaan tersebut dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif, dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 19

- (1) Prosedur Tuntutan Perbendaharaan Biasa dimulai dengan pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja yang diberikan untuk mengajukan Keberatan.
- (2) Apabila Bendahara tidak mengajukan Keberatan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan atau telah mengajukan Keberatan tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan surat keputusan pembebanan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Bendahara yang telah mengajukan Keberatan akan tetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, namun ditemukan bukti baru, dapat mengajukan permohonan Banding kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat keputusan pembebanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara Tuntutan Perbendaharaan Biasa, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Keputusan Bupati mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan meskipun Bendahara mengajukan permohonan Banding.
- (4) Keputusan tingkat Banding dari Bupati dapat berupa memperkuat atau membatalkan surat keputusan pembebanan atau merubah besarnya kerugian yang harus dibayar oleh Bendahara.

Paragraf Keempat Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 21

Tuntutan Perbendaharaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan apabila seorang Bendahara meninggal dunia, melarikan diri, berada di bawah pengampuan, dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur 3 (tiga) kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama atasan langsung atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan Daerah, yang terdiri atas:

- a. buku kas dan semua Buku Bendahara diberi garis penutup;
- b. semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukan dalam lemari besi dan disegel. Khusus untuk pengurus dan penyimpan barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Bendahara; dan
- c. tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dituangkan dalam berita acara penyegelan dan bagi yang meninggal dunia disaksikan Ahli Waris, bagi yang melarikan diri disaksikan oleh keluarga terdekat dan bagi Bendahara yang berada di bawah pengampuan disaksikan oleh pengampu (kurator) serta Pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Atas dasar laporan atasan langsung, Bupati menunjuk pegawai atas saran Majelis untuk membuat perhitungan *ex-officio*.
- (2) Hasil perhitungan *ex-officio* satu eksemplar diberikan kepada pengampu atau Ahli Waris atau Bendahara yang tidak membuat perhitungan, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* dibebankan kepada Bendahara/Ahli Waris/Pengampu.
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Tata cara Tuntutan Perbendaharaan Khusus yang dipertanggungjawabkan kepada Ahli Waris bagi Bendahara yang meninggal dunia, keluarga terdekat bagi Bendahara yang melarikan diri dan Pengampu bagi yang di bawah pengampuan, atau Bendahara yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Tuntutan Perbendaharaan Biasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara Tuntutan Perbendaharaan Khusus, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kelima

Pencatatan

Pasal 24

- (1) Bupati menerbitkan surat keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, jika proses Tuntutan Perbendaharaan belum dapat dilaksanakan karena:
 - a. bendahara meninggal dunia tanpa ada Ahli Waris yang diketahui;
 - b. ada Ahli Waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya;
 - c. bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya surat keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu- waktu dapat ditagih apabila:
 - a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. Ahli Waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
 - c. upaya penyetoran ke kas Daerah berhasil ditarik dari yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara Pencatatan, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara Dan Pejabat Lain

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. penyelesaian tuntutan ganti rugi melalui penerbitan SKTJM;
- b. penyelesaian tuntutan ganti rugi melalui penerbitan SKP2KS; dan
- c. penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi melalui Majelis.

Paragraf Kedua

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 26

- (1) Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian

Daerah untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain.

- (2) Dalam hal Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi melalui Penerbitan SKTJM, format dan materi yang termuat dalam SKTJM, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara/Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu Bupati berdasarkan kewenangannya, dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (6) Dalam hal Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah menyampaikan teguran tertulis.
- (7) Dalam hal Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), yang bersangkutan dinyatakan wanprestasi.

Paragraf Ketiga

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 28

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) tidak dapat diperoleh, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah segera menyampaikan laporan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Tim

Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah menerbitkan SKP2KS.

- (3) Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah menyampaikan SKP2KS kepada Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi melalui Penerbitan SKP2KS, format dan materi yang termuat dalam SKP2KS, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.
- (2) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan terhadap SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Paragraf Keempat

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi melalui Majelis

Pasal 31

Majelis menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah terhadap:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain;
- b. Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (7); atau
- c. penerimaan atau Keberatan Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Pasal 32

- (1) Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah membentuk Majelis dan menetapkan anggotanya.
- (2) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pejabat/Pegawai pada sekretariat Daerah;
 - b. pejabat/Pegawai pada Inspektorat; dan
 - c. pejabat/Pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
- (3) Majelis bertugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah atas tuntutan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (4) Majelis dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan sidang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan, serta prosedur dan tata cara pelaksanaan tugas dan sidang Majelis, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.

Pasal 34

Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

BAB VIII

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 35

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan atas dasar surat penagihan.
- (2) Dalam hal ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Penyelesaian

Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bendahara, Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KADALUWARSA

Pasal 37

- (1) Kewajiban Bendahara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi menjadiKedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 38

- (1) Kewajiban Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara/Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak yang Merugikan, atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB X
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH DAN AKUNTANSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 39

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada bupati dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (2) Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Kerugian Daerah dinyatakan selesai.

Pasal 40

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB XI
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 41

Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 42

Putusan pidana tidak membebaskan Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain dari Tuntutan Kerugian Daerah.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dapat menugaskan unit kerja tertentu dalam lingkup Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewenangan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Putusan pengenaan Tuntutan Kerugian Daerah kepada Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dilakukan tuntutan kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 tahun 2005 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI JENEPONTO,

Ttd.

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 10 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

Ttd.

M. SYAFRUDDIN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR 312

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO, PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.07.022.21